



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH, PARKIR DI OBJEK WISATA, DAN SARANA  
PARIWISATA DI OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran dengan berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya diantaranya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas serta memberdayakan masyarakat setempat maka perlu pengaturan atas kerja sama dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
  - b. bahwa adanya penambahan fasilitas yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah tetapi belum tercantum besaran tarif retribusi atas beberapa fasilitas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Nomor 556/075/Dispar/2021 tanggal 2 Maret 2021 Perihal Mohon Revisi Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata beserta perubahannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 7);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PARKIR DI OBJEK WISATA, DAN SARANA PARIWISATA DI OBJEK WISATA.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 dan angka 5 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 23) diubah dan ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

(3) Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Sarana Pariwisata di Objek Wisata ditetapkan sebagai berikut:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Masuk Objek Wisata   | : Rp4.500,00/orang                         |
| 2. | Kereta Wisata  | : Rp4.500,00/orang                         |
| 3. | Sepeda Air/Balon Air   | : Rp5.500,00/orang                         |
| 4. | Fasilitas Warung di Objek wisata   | : Rp2.500,00/hari/buka<br>operasional      |
| 5. | Fasilitas Warung Wisata  | :  |
|    | a. Warung Wisata<br>(di Taman Mina Tirta)  | : Rp100.000,00/bulan                       |
|    | b. Kafe  | : Rp150.000,00/bulan                       |
| 6. | Pemakaian Tempat di Objek Wisata   | : Rp500.000,00/hari                        |
| 7. | Pemakaian Area Usaha Penyewaan<br>Payung di Objek Wisata Pantai<br>Takisung  | : Rp10.000,00/minggu<br>/Pelaku Usaha      |
| 8. | Pemakaian Area Usaha Permainan<br>ATV di Objek Wisata Pantai Takisung  | : Rp10.000,00/minggu<br>/Pelaku Usaha      |
| 9. | Biaya Paket Permainan <i>Paintball</i>   | :  |
|    | a. Umum<br>(tarif tidak masuk asuransi)  | : Rp99.500,00/ <i>pack</i> /orang<br>/kali |
|    | b. Pelajar<br>(tarif tidak termasuk asuransi;<br>dibuktikan dengan fotokopi<br>Kartu Pelajar yang masih<br>berlaku/Surat Keterangan<br>dari Sekolah) | : Rp79.500,00/ <i>pack</i> /orang<br>/kali |
|    | c. Tambahan Peluru Cat<br>(hanya untuk satu kali pembelian)  | : Rp30.000,00/20 butir                     |

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 10. Pemakaian Lapangan <i>Paintball</i>                          | : Rp100.000,00/kali                   |
| 11. Pemakaian Area Usaha Jasa Ojek<br>di Objek Wisata            | : Rp10.000,00/minggu<br>/Pelaku Usaha |
| 12. Pemakaian Area Usaha <i>Banana Boat</i>                      | : Rp20.000,00/minggu<br>/Pelaku Usaha |
| 13. Pemakaian Area Usaha Penyewaan<br>Pelampung                  | : Rp20.000,00/minggu<br>/Pelaku Usaha |
| 14. Karcis Menginap  | : Rp10.000,00/hari                    |
| 15. Pemakaian Fasilitas  | :                                     |
| a. <i>Glamorous Camping (Glamping)</i><br>/Pemakaian Sarana Inap | : Rp400.000,00/hari                   |
| b. Gazebo  | : Rp50.000,00/kali                    |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI